

K E P U T U S A N
DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

No. : 01/Kep/DS/72.

tentang :

PEMBENTUKAN AKADEMI TEKNOLOGI NASIONAL

DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI :

Mendengar :

Usul serta saran dari Panitia Pembentukan Akademi Teknologi Nasional (Swasta) dalam sidangnya pada tanggal 13 Desember 1972;

Menimbang :

1. Bahwa dengan adanya rencana Pemerintah untuk menyebarkan "teknologi madia" sampai ke desa-desa, jelas akan memerlukan banyak sekali teknisi tingkat Akademis (Bakaloreat);
2. Bahwa dewasa ini dirasakan sangat kurang adanya lembaga-lembaga Pendidikan Teknik (Teknologi) tingkat Akademis;
3. Bahwa untuk meringankan beban Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknisi tingkat Akademis; dipandang perlu untuk membentuk Akademi Teknologi Swasta yang bernama Akademi Teknologi Nasional;

Mengingat :

1. Undang-undang No.22 tahun 1961;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.054/O/1972 tertanggal 25 Maret 1972;
3. Keputusan Direktur Jendral Perguruan Tinggi No.163 dan No.164 tahun 1967 tertanggal 16 Desember 1967;
4. Instruksi Direktur Jendral Perguruan Tinggi No.1 tahun 1969 tertanggal 30 Januari 1969;

Mengingat pula :

Maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi yang didirikan dengan akta tertanggal 7 Desember 1972 No.9 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Pembentukan Akademi Teknologi Nasional sebagai berikut :

Pertama : Akademi Teknologi Nasional berkedudukan di Bandung dan bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi.

Kedua : Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta hal-hal lain sebagai tindak lanjut dari Keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya..

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Desember 1972.

DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI;

Ketua,



YAYASAN PENDIDIKAN

"DAYANG SUMBI"

BANDUNG

Secretaris,

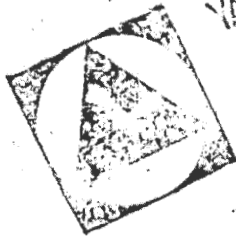
(Ir. Mansoer Wiratmadja)

Ir. Ny. Sutjiati Bunarto).

Tembusan hal.2.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
di Jakarta.
2. Yth. Direktur Jendral Pendidikan, Dept. P. dan K.
di Jakarta.
3. Yth. Direktur Pendidikan Tinggi, Dept. P. dan K.
di Jakarta.
4. Yth. Kepala Dinas Organisasi Perguruan Tinggi, Dept. P. dan K.
di Jakarta.
5. Yth. Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah III - Jawa Barat
di Bandung.
6. Yth. Direktur Pendidikan Teknologi, Dept. P. dan K.
di Jakarta.
7. Yth. Kepala Kantor Perwakilan Dept. P. dan K.
di Bandung.
8. Yth. Semua Anggota Panitia Pembentukan Akademi Teknologi
Nasional.



YAYASAN PENDIDIKAN
"DAYANG SUMBI"
BANDUNG

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT DJENDERAL PENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
D J A K A R T A

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: 57 /DPT/B/19 73.

MENERANGKAN

bahwa

Perguruan Tinggi Swasta :

Nama : AKADEMI TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG ✓

Alamat : Jalan Rongga Cempal no. 13 Bandung.

Diselenggarakan oleh : Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Bandung.
Akte No.9 tgl.7-12-1972 Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung
~~perubahan anggaran Dasar No.6 tgl.6 JUNI 1973 di Bandung.~~
karena memenuhi sjarat-sjarat pendaftaran menurut pasal 23 Undang-Undang No.
22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi
serta dalam rangka memenuhi Surat Keputusan Direktur Djenderal Perguruan
Tinggi No.164 tahun 1967 tanggal 16 Desember 1967 dan peraturan - peraturan
pelaksanaan lainnja, dinjatakan sebagai :

PERGURUAN TINGGI SWASTA TERDAFTAR

terhitung mulai tanggal 21 Juni 1973 ✓
sesuai dengan rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi ~~Wilayah~~ Wilayah III. ✓
di Bandung.

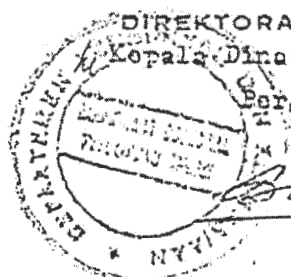
dengan surat tanggal 2 Pebruari 1973 ✓ No. 0172/B-I/14/'73 ✓
dengan sjarat, bahwa status tersebut akan ditjabut kembali apabila tidak mam
pu mempertahankan sjarat-sjarat minimal jang telah ditentukan dalam Surat Ke
putusan Direktur Djenderal Perguruan Tinggi No.164 tahun 1967 jo. Surat Kepu
tusan Direktur Djenderal Perguruan Tinggi No.1 tahun 1969.

Pemberian status TERDAFTAR tersebut meliputi :

Jurusan : 1. Arsitektur ✓
2. Sipil ✓
3. Elektro ✓
4. Mesin ✓
ad.1 s/d 4 Sampai dengan tingkat Sarjana Muda Lengkap ✓

Djakarta, 21 Juni 1973

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
Kepala Dinas Pembinaan Organisasi
Perguruan Tinggi,
[Signature]



I

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
Nomor : 01/Kep/DS/1984

tentang :

PENINGKATAN STATUS AKADEMI TEKNOLOGI NASIONAL
MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :

Memperhatikan :

Usul dari Senat Pengajar Akademi Teknologi Nasional dalam sidangnyanya pada tanggal 8 Oktober 1983 ;

Menimbang :

1. Bahwa perkembangan jumlah mahasiswa, keinginan masyarakat untuk meningkatkan strata pendidikan, fasilitas serta kemampuan yang ada, memungulkan untuk meningkatkan status Akademi Teknologi Nasional menjadi Institut (Program Sarjana Penuh) ;
2. Bahwa berdasarkan hasil studi yang disusun oleh Panitia Penyusun Studi Kelayakan Peningkatan Status Akademi Teknologi Nasional, ternyata Akademi tersebut layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Institut ;
3. Bahwa Senat Pengajar Akademi Teknologi Nasional berpendapat bahwa nama yang tepat untuk Institut tersebut dalam butir 2 diatas, ialah Institut Teknologi Nasional Bandung ;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 22 tahun 1961 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. No. 054/O/72 tanggal 25 Maret 1972 ;
 - b. No. 0211/U/82 juncto No. 0212/U/82 tanggal 26 Juni 1982 ;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 164 tahun 1967 tanggal 16 Desember 1967 ;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 27/DJ/Kep/83 tanggal 27 April 1983 ;
5. Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 1 tahun 1969 tanggal 30 Juni 1969 ;
6. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. No. 01/Kep/DS/72 tanggal 14 Desember 1972 ;
 - b. No. 02/Kep/DS/72 tanggal 15 Desember 1972 ;

Mengingat pula :

Maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi yang didirikan dengan akta tertanggal 7 Desember 1972 No. 9 juncto akta tertanggal 6 Juni 1975 No. 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Meningkatkan status Akademi Teknologi Nasional menjadi Institut Teknologi Nasional Bandung.

Kedua : halaman 2.

- Kedua : Untuk jurusan-jurusan Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik dan Manajemen Industri, Teknik Arsitektur, dan Teknik Sipil dapat menyelenggarakan program pendidikan sampai tingkat Sarjana Strata Pertama, sedangkan untuk jurusan Teknik Geodesi untuk sementara hanya menyelenggarakan program Diploma III (Strata-0).
- Ketiga : Struktur Organisasi, Kurikulum dan Silabus, serta hal-hal lain sebagai tindak lanjut dari Keputusan ini, akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa akan diperbaiki seperlunya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung.
Pada tanggal : 3 Januari 1984.

Dewan Pengurus
Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi,

Ketua,

yayasan pendidikan
"dayang sumbi"
bandung

Sekretaris,

Ir. Mansoer Wiratmadja

Ir. Ny. Sutjiati Bunarto.

Bendahara,

Darmawan, S.H.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV di Bandung.
2. Yth. Direktur Akademi Teknologi Nasional.
3. Yth. Para Pembantu Direktur Akademi Teknologi Nasional.
4. Yth. Para Koordinator Kelompok Jurusan.
5. Yth. Para Ketua Jurusan.



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0/80 /0/1985

tentang

PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA AKADEMI TEKNOLOGI NASIONAL
DI BANDUNG MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL (ITENAS).

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyantunan, dipandang perlu merubah bentuk dan nama Akademi Teknologi Nasional di Bandung menjadi Institut Teknologi Nasional (ITENAS) ;
 - b. bahwa perubahan bentuk dan nama tersebut pada sub a di atas, merupakan penyesuaian/penyempurnaan antara nama, bidang ilmu, kurikulum dan silabus Institut Teknologi Nasional (ITENAS) di Bandung.

Mengingat :

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;

- b. Peraturan Pemerintah :
 1. No. 23 Tahun 1959 ;
 2. No. 14 Tahun 1965 ;
 3. No. 5 Tahun 1980 ;
 4. No. 27 Tahun 1981 ;

- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 44 Tahun 1974 ;
 2. No. 45/M Tahun 1983 ;
 3. No. 15 Tahun 1984 ;

- d. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;

- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
 2. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;
 3. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/0/1981 ;
 4. tanggal 30 Mei 1981 No. 0174/U/1981 ;
 5. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/0/1982 ;
 6. tanggal 5 April 1982 No. 0121/0/1982 ;
 7. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/0/1982 ;
 8. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
 9. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
 10. tanggal 12 Juli 1982 No. 0436/P/1982 ;
 11. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/0/1983 ;
 12. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;
 13. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/0/1984 ;

- f. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.

Memperhatikan :

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV di Bandung dengan surat tanggal 30 Januari 1985 No. 0228/Kop. N/1985.
2. Hasil Rapat Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 1 - 2 Februari 1985 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mengubah bentuk dan nama Akademi Teknologi Nasional di Bandung menjadi Institut Teknologi Nasional (ITENAS).
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 1985



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Prof. Dr. Nugroho Notosusanto